



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
  10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
dan  
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah satu angka yakni angka 19, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A merupakan unsur staf pendukung bupati/wakil bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tipe C merupakan unsur staf pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- c. Inspektorat Tipe A merupakan unsur yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kebudayaan serta pelayanan lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh di bidang pendidikan dan adat Aceh.
  2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan.
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

4. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.
5. dihapus.
6. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
10. dihapus.
11. dihapus.
12. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perhubungan.
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan.
14. dihapus.
15. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian.
16. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kearsipan.
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar bidang persandian dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang statistik.

19. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kepemudaan dan olahraga.

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Selain perangkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk perangkat kabupaten yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan Aceh, terdiri dari:

- a. Dinas Syariat Islam merupakan perangkat kabupaten sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
- b. dihapus;
- b.1 Dinas Pertanahan Kabupaten;
- c. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan unsur pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama;
- d. dihapus
- e. dihapus
- f. Sekretariat Baitul Mal merupakan unsur pelayanan dan penyelenggara pengelolaan dan pengembangan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan perangkat kabupaten di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga;
- h. Dinas Pendidikan Dayah merupakan perangkat kabupaten sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang pelaksanaan pendidikan dayah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Selain perangkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk perangkat kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan tersendiri, terdiri dari:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya penanggulangan bencana;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 3 Juni 2024 M  
25 Sulhaisah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 3 Juni 2024 M  
25 Sulhaisah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH  
NOMOR ( 3 / 38 / 2024 )

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Dinamika pemerintahan dan organisasi di Kabupaten Aceh Barat Daya mengharuskan adanya penyesuaian struktur dan kelembagaan pada Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya. Penyesuaian struktur dan kelembagaan ini bertujuan untuk mengurangi belanja pegawai disatu sisi dengan menggabungkan beberapa Perangkat Kabupaten dan optimalisasi pelayanan masyarakat disisi yang lain dengan meningkatkan tipologi beberapa Perangkat Kabupaten.

Harapan besar, dengan Perubahan Qanun ini tugas utama Pemerintah Kabupaten untuk melayani rakyat dapat dilaksanakan dengan maksimal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraan yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.



# PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/ 5856  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : Persetujuan Penandatanganan  
5 (lima) Rancangan Qanun  
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Banda Aceh, 27 Mei 2024  
19 Dzulqaidah 1445

Yang Terhormat,  
Pj. Bupati Aceh Barat Daya  
di -

Blangpidie

- 3
- Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3750/OTDA tanggal 21 Mei 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya (surat terlampir), dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menandatangani/menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang :
    - Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya;
    - (b)** Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
    - Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya;
    - Kawasan Tanpa Rokok; dan
    - Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Daya.
  - Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
  - Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH

Pj. SEKRETARIS DAERAH

AZWARDI, AP, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan:

Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

LOKASI HANG PERSITUJUAN MENDAGRI ACEH BARAT DAYA NO. Aceh Barat Daya, dan





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Mei 2024

Yth. Pj. Gubernur Aceh

di -

Tempat

Nomor : 100.2.2.6/3750/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hai : Persetujuan Penandatanganan 5 (lima)  
Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat  
Daya.

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/5298 tanggal 13 Mei 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Pj. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Qanun Aceh Barat Daya, yaitu:
  - a. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - b. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - c. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - d. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - e. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembahasan dan penandatanganan rancangan peraturan daerah (ranperda) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.



PEMERINTAH ACEH  
SEKRETARIAT DAERAH

M. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377  
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180.3/4231  
Sifat : Segen  
Lampiran : -  
Hal : *Penyusunan & (atau) Nomor*  
*Register Rancangan Qanun*  
*Kabupaten Aceh Barat Daya.-*

Banda Aceh, 24 April 2024  
15 Syawal 1445

Yang Terhormat,  
Pj. Bupati Aceh Barat Daya  
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/451 tanggal 18 April 2024, perihal ~~Pemohonan~~ Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, bersama ini telah dilakukan register di Biro Hukum terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang:
  - a. Kawasan Tanpa Rokok:  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH :  
(2/37/2024);
  - (b) Perubahan Ketiga ~~Atas Qanun~~ Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH :  
(3/38/2024);
  - c. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barta Daya;  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH :  
(4/39/2024);
  - d. Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barta Daya;  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH :  
(5/40/2024);
  - e. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barta Daya;  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH :  
(6/41/2024);
2. Nomor register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan apabila telah disempurnakan sesuai hasil Evaluasi Gubernur Aceh.



4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, agar Saudara menyampaikan qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
5. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AZWARDI, AP, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya

DI KEMENTERIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, ACEH BARAT DAYA, 24 Agustus 2024

